



Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab.Banyuwangi
Telepon : (0333) 413977
Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id
Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Nomor : 8/PM.00.02/K.JI-02/06/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

20 Juni 2025

Kepada
Yth. **Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi**
di
Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

II. Memperhatikan

Bahwa sebagaimana Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
 - b. menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota;
 - d. melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan
 - e. mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kabupaten/kota.
- (2) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan koordinasi PDPB Tingkat kabupaten/kota.
- (3) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi;
 - b. melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya;
 - c. melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi;
 - d. mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilih berskala kabupaten/kota;
 - e. menyampaikan laporan PDPB tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi;
 - f. menindaklanjuti laporan dan pengaduan Masyarakat; dan
 - g. menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan PDPB dilakukan secara berjenjang.
- (2) Penyelenggaraan PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh *“KPU Kabupaten/Kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;*

Pasal 14

KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. pengolahan data;
- b. koordinasi;
- c. pemutakhiran; dan
- d. rekapitulasi.

Pasal 15

- (1) KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a menggunakan data hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengecekan data; dan
 - b. pemetaan data.
- (3) Pengecekan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Pemetaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, dan Pemilih pindahan.

Pasal 16

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada;
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
 - c. Lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain;
 - g. pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
 - h. rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- i. instansi terkait lainnya.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 17

- (1) KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyandingkan data yang berasal dari:
 - 1. data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
 - 2. data dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
 - 3. laporan dari Masyarakat.
 - b. membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksudkan pada huruf a ke dalam data per kecamatan, desa/kelurahan atau nama lain;
 - c. mengelompokkan Pemilih yang berada di Lokasi khusus pada rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya.
 - d. menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan/atau
 - e. menambahkan Pemilih baru.

Pasal 18

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB berdasarkan hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Daftar Pemilih hasil PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital untuk:
 - a. Pemilih baru;
 - b. Pemilih tidak memenuhi syarat; dan
 - c. Pemilih yang elemen datanya diperbaiki.
- (3) Daftar Pemilih hasil PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB.
- (4) Formulir Model A-Daftar Pemilih-PDPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dimutakhirkan berdasarkan formulir A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Berkelanjutan-PDPB.
- (6) Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan formulir Model A-Daftar Pemilih-PDPB sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan rekapitulasi PDPB Tingkat kabupaten/kota.

Pasal 19

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB.
- (2) Rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengundang:
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau
 - c. instansi terkait lainnya.
- (4) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. pertemuan secara langsung atau tatap muka; dan/atau
 - b. pertemuan melalui media dalam jaringan.
- (5) Pihak-pihak yang menghadiri rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi PDPB disertai dengan bukti dokumen autentik.
- (6) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
- (7) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB.
- (8) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat kabupaten/kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 20

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah ke dalam laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU Kabupaten/Kota.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- (3) Salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi disertai formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB.
- (4) Selain disampaikan kepada KPU Provinsi, salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- (5) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau
 - c. instansi terkait lainnya.

Pasal 21

- (1) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 melalui:
 - a. laman KPU Kabupaten/Kota;
 - b. media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau
 - c. aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (3) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan menggunakan formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB.
- (4) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. mendatangi langsung ke kantor KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. melalui surat elektronik.

III. Imbauan

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada KPU Kabupaten Banyuwangi untuk:

- 1) Memastikan penyelenggaraan PDPB dilaksanakan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.

- 2) Memastikan dalam menyelenggarakan PDPB, KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengolahan data;
 - b. Koordinasi;
 - c. Pemutakhiran; dan
 - d. Rekapitulasi
- 3) Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan pengolahan data PDPB menggunakan data hasil sinkronisasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025.
- 4) Memastikan dalam melakukan pengolahan data dilakukan dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat dan Pemilih Pindahan.
- 5) Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan kegiatan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Dispendukcapil Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi, Polresta Banyuwangi, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, RT/RW dan instansi terkait lainnya.
- 6) Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan pemutakhiran merujuk pada Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025.
- 7) Memastikan dalam menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB berdasarkan hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025.
- 8) Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan rekapitulasi PDPB dilakukan dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi serta instansi terkait lainnya.
- 9) Memastikan dalam rapat pleno terbuka, KPU Kabupaten Banyuwangi menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari pihak-pihak terkait jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
- 10) Memastikan dalam rekapitulasi PDPB KPU Kabupaten Banyuwangi menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB.
- 11) Memastikan hasil rapat pleno terbuka dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banyuwangi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- 12) Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi menetapkan hasil rekapitulasi PDPB Tingkat kabupaten dengan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20.
- 13) Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.
- 14) Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui :
 - a. Laman KPU Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Media social resmi KPU Kabupaten Banyuwangi; atau
 - c. Aplikasi berbasis teknologi informasi.
- 15) Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi menerima masukan dan tanggapan Masyarakat serta menuangkan kedalam formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB.

Demikian atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi,



ADRIANUS YANSEN PALE, ST

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara